



## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi

Virida Ariesta<sup>1</sup>, Eka Febriani<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

<sup>2</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

\*eka.febriani@feb.unmul.ac.id

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel

Tanggal Submit 27 Februari 2024

Tanggal revisi 28 Maret 2024

Tanggal Accepted 28 Maret 2024

#### Key words:

pemahaman perpajakan; sistem administrasi perpajakan modern; sanksi perpajakan; sosialisasi perpajakan; kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### DOI:

10.36805/akuntansi.v9i1.6259

Open access under Creative  
Common Attribution-ShareAlike  
(CC-BY-SA)



### ABSTRACT

This research aims to investigate how comprehension of taxation, contemporary tax administration systems, and tax penalties impact the compliance of individual taxpayers, with taxation socialization serving as a moderating factor. It employs a quantitative approach, utilizing primary data and assessing responses through a Likert scale. The study population comprises 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda. Employing the PLS-SEM analysis method through SmartPLS-4 application, the findings reveal that comprehension of taxation and tax penalties significantly and positively influence taxpayer compliance. However, modern tax administration systems show no significant impact on taxpayer compliance. Additionally, tax socialization is found to enhance the effect of tax penalties on taxpayer compliance, yet it does not moderate the influence of tax comprehension and modern tax administration systems on taxpayer compliance.

### ABSTRAK

Tujuan studi ini ialah untuk meneliti dampak pemahaman tentang perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, & aturan pajak akan ketaatan individu dalam membayar pajaknya, dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Studi ini memakai jenis yang bersifat kuantitatif dengan menerapkan data primer serta pengukuran dilakukan melalui skala Likert. Sampel dipakai pada studi yang dilakukan terdiri dari 100 responden wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Metode analisis yang dipergunakan ialah PLS-SEM yang diproses menggunakan aplikasi SmartPLS-4. Temuan dari studi ini menyatakan jika kepaahaman tentang perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi perpajakan diketahui dapat meningkatkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 1. Pendahuluan

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara, termasuk Indonesia, menyumbang sekitar 90% pendapatan negara. Pembayaran pajak adalah tanggung jawab negara dan masyarakat untuk membiayai negara dan pembangunannya. Pembayaran pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pendapatan pajak sangat penting untuk didapatkan karena jika pendapatan pajak tidak diperoleh, maka pelayanan publik dan fasilitas umum tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dan akan mengganggu kestabilan negara dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak yang baik

tercermin dari ketaatan wajib pajak. Ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak (kepatuhan wajib pajak) ialah tindakan ketika individu harus menyelesaikan segala kepatuhan & hak menyelesaikan pembayar pajaknya (Waluyo, 2020). Salah satu indikator kepatuhan pajak yaitu penyampaian laporan perpajakan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia meningkat dari 61% pada tahun 2016 menjadi 73% pada tahun berikutnya, dengan peningkatan setiap tahunnya. Namun, belum ada rasio kepatuhan 100%, sehingga pemerintah perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak.

Kepahaman individu tentang ketentuan pajak ialah bentuk dari hal penting bagi WP (wajib pajak) karena bisa mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, kepatuhan WP dapat terganggu bila mereka kurang memahami aturan perpajakan (Tene et al., 2017). Kemajuan teknologi dalam tatakelola pajak bisa memfasilitasi WP saat mengakomodasi dalam ketaatan pajaknya. Sanksi perpajakan, seperti denda, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan WP. Teori atribusi mendefinisikan jika perilaku ketaatan dalam membayar pajak dipengaruhi faktor pribadi mengenai pemahaman perpajakan (internal) serta eksternal (sistem administrasi perpajakan, sanksi, dan sosialisasi). Studi di Kota Samarinda menunjukkan fluktuasi dalam tingkat kepatuhan WP, yang disebabkan oleh minimnya pemahaman WP tentang pajak, penyuluhan mengenai pajak yang kurang dilaksanakan oleh petugas terkait, serta kekurangan pengetahuan mengenai langkah-langkah dalam membayar pajak dengan tepat.

Walaupun Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya memberikan keuntungan atau kenyamanan bagi masyarakat dan Wajib Pajak untuk mengetahui & memenuhi ketaatan dalam pajaknya, beberapa Wajib Pajak belum atau bahkan enggan melaksanakan pada kewajiban pajak dirinya secara sukarela. Ini terjadi karena Wajib Pajak kurang memahami kewajibannya di bidang perpajakan. Salah satu alasan mengapa masyarakat tidak menyadari kewajiban pajak ini adalah karena masyarakat tidak tahu akan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat akan pemahaman tentang perpajakan maka kepatuhan wajib pajak masyarakat juga berkurang. Dan juga sebaliknya jika pemahaman tentang perpajakan masyarakat itu tinggi sehingga kepatuhan seorang dalam melakukan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak juga meningkat. Sejumlah kajian sebelumnya menjabarkan jika rasio pemahaman pajak meningkat pesat berpotensi menaikkan tingkat ketaatan dalam membayar pajak tersebut. (Ismila, 2021; Azmary et al., 2020; Putri & Setiawan, 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa permasalahan yang diangkat dalam studi ini berdasarkan fenomena yang telah diungkapkan adalah apakah pemahaman perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan dalam hal ini sebagai pemoderasi, karena mengingat bahwa penerimaan pajak yang merupakan dasar dari pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat akan sangat ditentukan dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel dependen yaitu dari kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan juga pada penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan sebagai pembeda dengan tujuan agar dapat memperluas ruang lingkup penelitian.

Studi yang dilakukan memiliki tujuan guna memahami serta mendalami bagaimana Pemahaman Perpajakan memengaruhi ketaatan WP individu, mengevaluasi dampak SAPM (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) akan ketaatan WP pada individu, menilai pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, meneliti peran Sosialisasi Perpajakan sebagai faktor pemoderasi dalam pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, mengeksplorasi peran Sosialisasi Perpajakan dalam memoderasi pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi, serta mengidentifikasi bagaimana Sosialisasi Perpajakan memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Terdapat dua manfaat dalam studi ini. Manfaat pertama pada aspek teoritis yang bermanfaat untuk membuktikan teori atribusi dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain manfaat teoritis, terdapat pula manfaat praktis bagi wajib pajak dan KPP Pratama Samarinda selaku pelaksana pemungutan pajak. Penelitian ini berguna untuk menumbuhkan kepekaan Wajib Pajak dalam membayar pajak untuk pembangunan nasional. Selanjutnya bagi KPP Pratama Samarinda yaitu sebagai acuan dalam mengelola pajak agar pelayanan perpajakan yang ada di Kota Samarinda menjadi lebih optimal.

## 2. Tinjauan Pustaka

Studi terdahulu lainnya menjadi dasar penting dalam merumuskan hipotesis dan kerangka konsep dalam studi ini. Berikut adalah ringkasan temuan utama dari beberapa penelitian tersebut adalah penelitian oleh Putri & Setiawan, (2017) menunjukkan bahwa pemahaman, wawasan, dan pengertian tentang pajak, kualitas layanan, serta hukum pajak berpengaruh positif pada ketaatan membayar pajak. Studi oleh Cahyani et al., (2021) menyimpulkan jika kepatuhan dalam pajak jika diperhatikan dengan sistem tata kelola (sistem administrasi pajak) kontemporer, ilmu mengenai pajak, serta hukuman pajak, sementara pelayanan pajak dan kesadaran pajak tidak terpengaruh. Studi Syaputra (2019) menemukan jika prespektif ketaatan pajak mengenai ketentuan pajak & pengertian tentang pajak itu sendiri untuk meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak UMKM. Namun, penyuluhan akan pajak kurang bisa meningkatkan pandangan atau pemahaman ini.. Penelitian oleh Jayusman, (2016) menyatakan jika kepeahaman tentang pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan, serta penerapan hukuman akan pelanggaran pajak berdampak bagus dalam menaikkan ketaatan membayar pajak individu. Namun, sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian Muflih, (2017) menunjukkan bahwa kesadaran, kualitas layanan, edukasi, hukum pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Kota. Studi oleh Astana & Merkusiwati, (2017) menyimpulkan bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Penelitian Handayani & Tambun, (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penerapan sistem e-filing tidak berdampak signifikan. Sosialisasi perpajakan memiliki efek moderasi terhadap implementasi sistem e-filing dan pengaruh wawasan mengenai pajak itu sendiri.

Teori atribusi adalah kerangka kerja psikologis yang menjelaskan bagaimana individu menginterpretasikan dan merespons peristiwa di sekitar mereka dengan mencari penjelasan atau alasan untuk peristiwa tersebut. Konsep tersebut berpendapat jika tindakan individu terpengaruhi akan sikap & karakteristik individu, sehingga melalui observasi perilaku, individu dapat mengidentifikasi kepribadian dan karakteristik individu serta memprediksi cara mereka bersikap dalam situasi tertentu. Menurut Heider (1958) sumber atribusi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Menurut Robbins & Judge (2016) dasar dari teori atribusi adalah saat individu mengamati tindakan individu lainnya, yang mana berusaha dalam mendapatkan informasi terkait apakah tindakan itu disebabkan akan faktor internal maupun eksternal. Perbuatan yang diatribusikan kepada pribadi (internal) merupakan perbuatan yang dianggap berasal dari kekuasaan individu tersebut, sementara perbuatan yang diatribusikan kepada faktor luar (eksternal) merupakan perbuatan yang dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. Dalam konteks penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk memahami jika faktor tersebut memengaruhi kepatuhan wajib pajak berasal dari unsur pribadi maupun luar. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan sebagai faktor internal, dan sistem administrasi

perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan sosialisasi sebagai faktor eksternal. Oleh karena itu, konsep atribusi menjadi dasar yang sesuai dalam analisis studi ini.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

WP yang memahami dasar tersebut mengetahui struktur pengambilan dan regulasi pajak yang berlaku saat ini. Tata cara pengambilan pajak self-assessment memberi kebebasan pada WP dalam melaksanakan penjumlahan, pembayaran, serta penjelasan tentang keseluruhan hutang pajaknya secara individual. Penting bagi wajib pajak untuk memahami peraturan ini karena hal ini memengaruhi keberhasilan sistem tersebut.

Hubungan antara pemahaman perpajakan dan ketaatan membayar pajak dapat dijelaskan melalui teori atribusi, yang menganggap bahwa hubungan ini berasal dari unsur pribadi dan luar. Pemahaman perpajakan pada studi ini berkaitan dengan faktor internal dalam menentukan ketaatan membayar pajak. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman akan WP mengenai ketentuan perpajakan mengurangi kemungkinan mereka melanggarnya, hingga kenaikan akan ketaatan pajak pun perlahan bertambah. Dengan demikian maka, tingkat wawasan yang bagus tentang perpajakan bisa menaikkan ketaatan pembayaran pajak.

**H<sub>1</sub>: Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Konsep SAPM (sistem administrasi perpajakan modern) merupakan perubahan pada tata kelola itu sendiri yang ditujukan supaya bisa menaikkan layanan terhadap masyarakat dan menerapkan prinsip Good Governance. Tujuannya adalah membangun persepsi positif dari wajib pajak terhadap kemudahan sistem perpajakan untuk mendorong kepatuhan pajak.

Penerapan sistem administrasi perpajakan yang telah dimodernisasi bertujuan untuk peningkatan rasio ketaatan dalam membayar pajak, membangun keyakinan akan administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas petugas pajak. Dalam penelitian ini, SAPM dianggap sebagai unsur eksternal dimana memengaruhi ketaatan WP. Hasil studi sebelumnya menunjukkan bahwa keteraturan dalam membayar pajak bisa berdampak baik akan keberadaan tatakelola pajak modern. Maka dari itu, SAPM ialah unsur penting yang mana berdampak dalam ketaatan wajib pajak pada tanggungjawab pada pembayaran pajaknya.

**H<sub>2</sub>: Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hukum pajak berfungsi sebagai instrumen saat upaya menangkal WP dari pelanggaran peraturan perpajakan, dengan sanksi diterapkan jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi sesuai Undang-Undang perpajakan. Tujuan sanksi adalah untuk memastikan semua wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya, dan penerapan sanksi yang cukup berat dapat mendorong kepatuhan. Meskipun sanksi perpajakan termasuk dalam kategori administratif dan pidana, mereka harus diterapkan secara adil dan konsisten untuk semua wajib pajak.

Dalam konteks teori atribusi, sanksi pajak dianggap sebagai unsur eksternal berdampak pada perilaku wajib pajak dan pandangan mereka tentang kepatuhan perpajakan. Penelitian sebelumnya menyatakan jika hukum tersebut mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, penerapan sanksi perpajakan yang konsisten dan adil bisa mendorong bagi WP saat taat dalam membayar kewajiban mengenai perpajakannya.

**H<sub>3</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penyuluhan pajak adalah usaha Direktorat Jenderal Pajak guna pemberian pemahaman kepada khalayak umum, terkhusus akan WP, mengenai hal tersebut secara menyeluruh, termasuk ketentuan dan proses perpajakan, bertujuan untuk meningkatkan ketaatan membayar pajak. Melalui penyuluhan dilakukan, dikehendaki bahwa WP bisa memahami urgensi pembayaran serta menjadi lebih taat saat melakukan kewajibannya mengenai pajak. Penyuluhan yang jelas dan merata dikehendaki dapat membangun pemahaman wajib pajak tentang tata cara pelaporan pajak sehingga mereka menyadari bahwa melaporkan pajak tidaklah sulit.

Studi terkait menunjukkan bahwa penyuluhan pajak berdampak baik dalam keteraturan membayar pajak, dengan terus banyaknya penyuluhan dilaksanakan kepada wajib pajak, semakin baik pengetahuan mereka tentang ketaatan pembayaran pajak, sehingga akhirnya dapat menaikkan keteraturan pembayaran pajak. Studi lain juga menyimpulkan bahwa edukasi pajak bisa membangun kaitan antara wawasan dan keteraturan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, upaya edukasi tentang pajak, khususnya pemahaman mengenai ketentuan pajak, metode perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak, dapat membantu meningkatkan keteraturan wajib pajak.

#### **H<sub>4</sub>: Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melaksanakan program sosialisasi pajak supaya dapat menaikkan ketaatan membayar pajak agar mematuhi ketentuan hukum pajak. Program ini penting untuk memberikan informasi terbaru tentang aturan pajak yang berlaku dan yang akan datang, karena pajak selalu mengalami perubahan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Petugas pajak memainkan peran kunci pada pemberian edukasi, pengetahuan, pembinaan, serta pembinaan pada masyarakat umum, terutama WP baru dan yang sudah terdaftar, agar mereka dapat memanfaatkan pembaharuan sistem administrasi perpajakan yang disediakan oleh DJP. Jika WP bisa memahami dan menerapkan sistem administrasi modern tersebut dengan baik, mereka bisa menaati pajak lebih baik pada aturan yang berlaku.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, program sosialisasi perpajakan adalah langkah penting untuk memastikan pemahaman yang baik tentang perpajakan dan penggunaan sistem administrasi perpajakan modern, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **H<sub>5</sub>: Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**


### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Penyuluhan pajak (sosialisai) adalah upaya saat menyalurkan pengetahuan, berita, serta pembinaan kepada masyarakat mengenai perpajakan dan regulasi yang berlaku. Yang mana hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa menaikkan kepaahaman masyarakat mengenai pajak sehingga mereka lebih patuh terhadap aturan perpajakan, menghindari sanksi perpajakan, dan melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.

Studi sebelumnya menjabarkan keberagaman simpulan yang didapatkan yang berkaitan dengan efektivitas sosialisasi perpajakan. Beberapa penelitian, seperti studi yang dilaksanakan Megawangi & Setiawan (2017), menemukan jika penyuluhan pajak dapat mengurangi efek hukuman akan ketaatan WP. Namun, studi lain pada Jayusman (2016) menyimpulkan jika

penyuluhan ini kurang memiliki efek moderasi terhadap pengaruh sanksi pajak pada keteraturan membayar WP.

**H<sub>6</sub>: Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**



**Gambar Model Penelitian**

### 3. Metode Penelitian

Studi yang dilakukan memakai pendekatan kuantitatif dan analisis moderasi, studi ini menyelidiki elemen yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan atau mengurangi hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Yang mana bisa berdampak pada sifat atau arah hubungan antara keduanya. Ada 3 jenis yang berperan disini: Variabel independen ialah pemahaman perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan; variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan; dan Variabel dependen ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis data digunakan peneliti berupa data kualitatif yang di kuantitatifkan menggunakan *skala likert*. Basis data dipergunakan distudi ini ialah data primer. Sumber data primer pada penelitian ini berupa kuesioner yang telah di isi oleh seorang wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Populasi pada studi ini ialah keseluruhan WPOP (wajib pajak orang pribadi) terdata serta terus menerus aktif melaksanakan kewajiban perpajakannya pada KPP Pratama Samarinda. Penelitian ini menggunakan teknik slovin, karena jumlah sampel harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan, penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam Sugiyono (2017). Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah Teknik *accidental sampling* artinya, setiap responden dimana tak terduga bertemu pada studi ini dipergunakan untuk sampel jika sesuai dengan basis data yang diinginkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan PLS, yang merupakan model persamaan struktural berbasis komponen, untuk menganalisis data. Menurut Ghozali, (2013) PLS bertujuan membantu

peneliti dalam melakukan prediksi. Menurut format modelnya, variabel laten adalah hasil linear dari indikator-indikator yang ada. *Inner model*, yang mencakup model struktural yang menghubungkan variabel laten, dan *outer model*, yang mencakup model pengukuran, menetapkan cara skor komponen variabel laten dihasilkan dengan menggunakan perkiraan bobot (*weight estimate*). Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dikategorikan menjadi 3 bagian. Pertama, skor variabel laten dihasilkan dari *weight estimate* yang digunakan. Selanjutnya, itu menunjukkan estimasi jalur yang menghubungkan variabel laten dengan indikator dan juga jalur yang menghubungkannya dengan indikator. Terakhir, itu membahas *means* dan lokasi parameter untuk kedua variabel laten dan indikator.

**Tabel 1.**  
Tabel Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak	“Kepatuhan Wajib Pajak ialah wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi dengan memahami hak dan kewajiban pajak mereka dan melaksanakannya dengan sesuai dan tepat”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan pajak hutang dengan tepat</li> <li>2. Tepat waktu saat menyetor pajak yang menunggak</li> <li>3. Menginformasikan SPT Tahunan dengan waktu yang telah ditetapkan</li> <li>4. Tidak pernah menunggak pajak</li> <li>5. Tidak pernah mendapat hukum tindak pidana pajak</li> </ol>
Pemahaman Perpajakan	“Pemahaman perpajakan adalah tingkat pemahaman yang dimiliki oleh WP tentang peraturan pajak yang berlaku, serta pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas administrasi pajak”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerti akan ketentuan dasar dan langkah-langka mengenai pajak</li> <li>2. Pemahaman tentang fungsi pajak</li> <li>3. Pemahaman tentang prosedur perhitungan pajak</li> <li>4. Pemahaman tentang prosedur pelaporan SPT</li> </ol>
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM)	“Sistem Administrasi Perpajakan Modern ialah upaya inovatif dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan mempermudah WP untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SAPM berbasis Teknologi, Komunikasi, dan Informasi.</li> <li>2. SAPM yang cepat dan mudah.</li> <li>3. Modernisasi sistem perpajakan simpel &amp; gampang dipahami individu Wajib Pajak</li> </ol>
Sanksi Perpajakan	“Sanksi perpajakan ialah tindakan akan aturan yang diambil oleh wajib pajak atas pelanggaran peraturan undang-undang yang berlaku”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aturan hukum pajak yang berat</li> <li>2. Sanksi yang ada ialah langkah supaya dapat menerapkan ketaatan wajib pajak</li> <li>3. Sanksi ini tidak membedakan pada individu yang melanggar dan tanpa keringan khusus (toleransi)</li> </ol>

Sosialisasi Perpajakan	“Sosialisasi perpajakan ialah tata cara dilaksanakan individu/kelompok agar dapat memberikan informasi mengenai perpajakan dengan maksud agar individu atau kelompok memahami pajak hingga meningkatnya kepatuhan pajak”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ikut secara rutin penyuluhan pajak dilaksanakan KPP</li> <li>Penyuluhan ini memberikan pemahaman akan aturan pajak</li> <li>Penyuluhan dilakukan efektif serta tepat tujuannya kepada individu/kelompok yang dituju</li> </ol>
------------------------	---	---

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Uji statistik deskriptif akan dipergunakan dalam menyajikan dan deskripsi tentang data akan dipergunakan pada studi dalam masing variabel. Variabel yang diuji termasuk pemahaman tentang perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak individu, dan sosialisasi perpajakan dengan hasil uji statistic sebagai berikut:

**Tabel 2.**

	Hasil Uji Statistik Deskriptif				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<b>Pemahaman Perpajakan (X1)</b>	100	2	5	4,288	0,816
<b>Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X2)</b>	100	3	5	4,507	0,573
<b>Sanksi Perpajakan (X3)</b>	100	1	5	4,077	0,976
<b>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)</b>	100	1	5	4,410	0,742
<b>Sosialisasi Perpajakan (Z)</b>	100	1	5	4,263	0,791

Dari data di atas maka, secara garis besar variabel Y (kepatuhan WP individu) mempunyai nilai minimum yang yang tinggi, hingga menunjukkan jika keseluruhan responden memiliki pengukuran rendah atas KWPOP yaitu 1. Sementara *value* maksimum yaitu 5, menunjukkan jika keseluruhan responden memiliki pengukuran besar atas KWPOP yaitu 5. Dari setiap orang yang menjawab pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penilaian rata-rata sebesar 4,410 dengan standar deviasi sebesar 0,742, menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebar seluas 0,742 dari 100 orang yang menjawab. Pemahaman Perpajakan (X1) memiliki nilai minimum sebesar 2, yang menunjukkan bahwa penilaian terendah atas pemahaman perpajakan oleh seluruh responden adalah 2, serta pada nilai maks yaitu 5, mengungkapkan jika penilaian tertinggi atas pemahaman perpajakan oleh seluruh responden adalah 5. *Value* rata-rata yaitu 4,288, bisa disimpulkan jika, secara keseluruhan, responden memberikan penilaian rata-rata sebesar 4,288 terhadap pemahaman perpajakan. Tingkat sebaran data variabel pemahaman pajak yaitu 0,816 dari 100 orang yang disurvei, dengan standar deviasi sebesar 0,816. X2 (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) mempunyai nilai minimum yaitu 3 menyatakan jika keseluruhan respond menyatakan pada pemberiannya nilai rendah atas SAPM ialah 3. Nilai maks yaitu 5 menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi atas sistem administrasi perpajakan modern adalah sebesar 5. Dari seratus orang yang menjawab, rata-rata nilai 4,507 dan standar deviasi 0,573, menunjukkan bahwa ukuran distribusi data variabel sistem administrasi perpajakan kontemporer adalah sebesar 0,573. Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai rata-rata 4,077, yang menunjukkan bahwa dari semua orang yang disurvei, orang rata-rata menilai sanksi perpajakan tertinggi. Dengan standar deviasi sebesar 0,976, mengungkapkan jika bentuk distribusi data sanksi perpajakan adalah

sebesar 0,976 dari 100 individu yang memberi jawaban, value minimum yaitu 1 menyatakan jika keseluruhan respond memberikan value terendah akan sanksi pajak ialah 1, serta nilai maks yaitu 5 menyatakan jika seluruh respond memberikan penilaian tinggi akan sanksi pajak yaitu 5. Nilai rata-rata sosialisasi perpajakan (Z) ialah 4,263, yang menunjukkan bahwa dari setiap orang yang menjawab, rata-rata orang memberikan penilaian. Nilai terendahnya adalah 1, yang menunjukkan bahwa penilaian terendah dari seluruh responden terhadap jawaban sosialisasi perpajakan adalah 1. Sementara nilai tertingginya adalah 5, yang menunjukkan bahwa penilaian tertinggi dari seluruh responden terhadap jawaban sosialisasi perpajakan adalah 5.

Dengan uji ini dapat mengevaluasi keabsahan kuesioner yang diberikan kepada responden, yang melibatkan penerapan validitas konvergensi dan validitas diskriminan.

**Tabel 3.**  
Hasil nilai AVE

Indikator	Nilai AVE
X1	0,798
X2	0,743
X3	0,693
Y	0,689
Z	0,724

Hasil diatas menunjukan nilai AVE (*Average Variance Extracted*) > 0,50 artinya valid dan memenuhi syarat.

**Tabel 4.**  
Hasil nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Indikator	Composite Reliability	Cronbach Alpha
X1	0,940	0,915
X2	0,894	0,829
X3	0,801	0,778
Y	0,872	0,886
Z	0,887	0,808

Semua variabel dalam penelitian ini dapat dianggap dapat diandalkan atau memenuhi uji reliabilitas, menurut tabel di atas, karena nilai gabungan reliabilitas dan cronbach alpha masing-masing variabel berada di atas 0,7.

**Tabel 5.**  
Hasil nilai *R-Square*

Indikator	R Square
Y	0,718

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan untuk variabel (Y) *value* R-Square nya mencapai 0,718, hal ini berarti masuk dalam kategori tinggi. Dapat diartikan bahwa sebanyak 71,8% variasi dalam variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat paparkan melalui variabel pemahaman perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya 28,2% melalui variabel lain.

**Tabel 6.**  
Hasil Uji Hipotesis

Indikator	Original Sample (O)	P Values
X1 > Y	0,654	0,000
X2 > Y	-0,152	0,075
X3 > Y	0,257	0,003
Z*X1 > Y	-0,009	0,901
Z*X2 > Y	0,093	0,202
Z*X3 > Y	-0,209	0,021

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil HP mengungkapkan jika wawasan akan perpajakan mempunyai dampak baik dan penting dalam ketaatan membayar pajak. Saat WP mempunyai pengertian yang bagus mengenai pajak, maka individu tersebut lebih memahami keharusan dan hak tersebut saat membayar pajak serta konsekuensi hukum dari pelanggaran pajak. Selain itu, teori atribusi mendukung kaitan akan ilmu tentang pajak serta keteraturan WP; wawasan tentang perpajakan dianggap sebagai faktor internal yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Studi sebelumnya oleh Azmary et al. (2020) menemukan bahwa pemahaman mengenai pajak membantu dan signifikan dalam kepatuhan pajak.

### **Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib pajak**

Hasil uji Hp 2 mengungkapkan jika SAP kontemporer tidak berdampak positif dan signifikan akan ketaatan pajak. Sebuah nilai p-value yang lebih tinggi dari angka signifikansi menyatakan jika pengaruh SAP kontemporer akan ketaatan pajak tidak signifikan. Beberapa faktor yang berkontribusi pada ketidaksignifikan ini termasuk kekurangan sumber daya untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan kontemporer, rendahnya kesadaran dan etika pajak bagi sebagian wajib pajak, dan kesulitan yang dihadapi wajib pajak saat menggunakan sistem tersebut. Hasil studi ini tidak sejalan dengan konsep atribusi, dimana berpendapat jika SAP kontemporer kurang mampu meningkatkan kepatuhan pajak wajib. Simpulan studi sebelumnya sesuai, tetapi tidak konsisten dengan studi lain yang menunjukkan dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan pajak (Darmayasa & Setiawan, 2016).

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian HP ketiga menyatakan jika hukuman pajak meningkatkan akan ketaatan membayar pajak secara signifikan dan positif. Sanksi tersebut tegas & efektif bisa meningkatkan keteraturan dalam pembayaran pajak bisa sesuai dalam wajib pajak mereka dengan melaporkan pendapatan secara akurat, mengajukan deklarasi pajak tepat waktu, serta menyetorkan keseluruhan pajak yang harus dibayarkan. WP harus berhati-hati saat melaksanakan pembayaran mereka karena takut denda dan hukuman. Sanksi yang tegas membantu pemerintah menjaga sistem perpajakan adil, mencegah pelanggar mendapatkan keuntungan yang tidak adil, dan mendorong persaingan yang sehat. Sanksi perpajakan mendorong atribusi terhadap faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan yang ketat atau risiko denda, menurut perspektif teori atribusi. Ini mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Temuan ini sejalan pada studi sebelumnya oleh Asdevi (2022) yang menyatakan jika sanksi pajak berdampak baik dan signifikan akan ketaatan membayar pajak.

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Meskipun edukasi tersebut sangat penting dalam meningkatkan pemahaman tentang hal tersebut, hasil uji hipotesis keempat menjabarkan jika tak secara signifikan memoderasi hubungan antara pemahaman tentang pajak dan kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda. Hasil ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang sosialisasi perpajakan, serta kurangnya efektivitas sosialisasi informasi dan edukasi perpajakan. Penemuan ini tidak sejalan dengan teori atribusi murni, di mana sosialisasi perpajakan dianggap dapat mempengaruhi pemahaman perpajakan dan ketaatan pajak ialah faktor eksternal. Hasil studi ini konsisten dengan kajian lain yang menyatakan jika penyuluhan tak bisa memperkuat pemahaman perpajakan bisa menaikkan keteraturan dalam membayar pajak (Syaputra, 2019).

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis kelima menyatakan jika sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh moderasi yang penting akan hubungan antara ketaatan pajak dan sistem administrasi perpajakan kontemporer. Namun, sosialisasi perpajakan amat berguna dalam menaikkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak dan keuntungan dari sistem administrasi perpajakan kontemporer, tetapi tidak mampu mempengaruhi hubungan antara keduanya secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan wajib pajak tentang perubahan dalam sistem administrasi perpajakan pemerintah. Meskipun sosialisasi dapat membantu menjelaskan pembaharuan, tak efektif disebabkan kebanyakan individu tidak peduli & tidak memahami WP. Temuan ini tidak selaras pada pandangan atribusi, di mana edukasi pajak diharapkan bisa memoderasi berdampak dalam tatakelola pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, baik sistem administrasi perpajakan modern maupun sosialisasi perpajakan tetap merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasilnya pengujian hipotesis keenam mengungkapkan jika adanya edukasi pajak dapat mengontrol efek hukuman pelanggaran pajak akan keteraturan bayar pajak. Sehingga, sosialisasi perpajakan memiliki kemampuan untuk mengubah bagaimana sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan motivasi wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan, mengurangi kemungkinan pelanggaran. Dengan penyuluhan yang efektif, wajib pajak juga dapat memahami tujuan sanksi perpajakan dan konsekuensinya, sehingga lebih mungkin untuk secara sukarela mematuhi aturan perpajakan. Temuan ini selaras pada pandangan atribusi, dimana menunjukkan jika sosialisasi perpajakan bisa mengubah atribusi negatif terhadap sanksi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan perpajakan. Penelitian lain juga mendukung temuan ini, mengungkapkan jika edukasi pajak dapat memoderasi dampak hukuman pelanggaran pajak dalam keteraturan membayar pajak (Sulbahri & Kusuma, 2022).

## 5. Kesimpulan

Dari hasil uji hipotesis & analisis pada kajian ini, bisa ditarik garis besarnya, yaitu Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda, Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda, Sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda, Sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda, Sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda, Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka hasil temuan dan secara garis besar dari uraian diatas, maka saran diajukan akan kajian ini, yaitu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan dari hasil studi yang dilakukan wajib pajak orang pribadi semakin meningkatkan kepatuhannya serta ikut serta menjalankan keseluruhan wajib pajaknya, maka wajib pajak bisa membantu dalam pemahaman bahwa pajak itu memiliki peran penting akan negara dalam pembangunan negara. Selanjutnya teruntuk Direktorat Jenderal Pajak dikehendaki DJP dapat membuat penyuluhan perpajakan mengenai inovasi yang ada dalam sistem administrasi perpajakan saat ini secara rutin agar wajib pajak bisa lebih memahami tatacara penggunaan sistem yang telah dimodernisasi tersebut sehingga wajib pajak menjadi tertarik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. KPP Pratama Kota Samarinda dapat melakukan lebih banyak kegiatan sosialisasi, terutama penyuluhan secara langsung, yang dianggap oleh Wajib Pajak sebagai metode sosialisasi yang efektif karena Wajib Pajak dapat berkomunikasi langsung dengan petugas pajak dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang materi sosialisasi.

## Daftar Pustaka

- Asdevi, T. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Tebing Tinggi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari*, 181, 2302–8556.
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliasari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 134–145.
- Cahyani, K. N. D., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(2), 377–386.
- Darmayasa, I. G., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14, 226–252.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS*

*Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*, 1(2), 59-73.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley.
- Ismila, A. (2021). Pemahaman Perpajakan Bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Wilayah Kecamatan Tampan. In *Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Jayusman, S. F. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*. 4-16.
- Muflih, M. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Kota*. 7-37.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 6(3), 136-148.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). *Perilaku Organisasi* (16th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Alfabeta.
- Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Penerapan E-filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kompetitif*, 11(2), 11-24.
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, ISSN 2303-1174, 5(2), 443-453. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.15702>
- Waluyo, T. (2020). *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan, dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018* (p. Simposium Nasional Keuangan Negara, 2(1), 677-698).